



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 12 JAKARTA
BIDANG KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN

Jalan Kebon Bawang XV Tg. Priok Jakarta Utara Telp. / fax. : 43932785 / 43913815

TATA TERTIB SISWA SMK N 12 JAKARTA

I. UMUM

1. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Patuh dan hormat kepada Bapak / Ibu guru, Karyawan, siswa siswi SMK N 12 Jakarta
3. Mengutamakan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan didalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah

II. KEWAJIBAN SISWA

1. Hadir di sekolah sebelum pukul 06.30 WIB sampai 15.00 WIB.
2. Berpakaian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari senin dan upacara hari besar nasional seragam putih – putih lengkap dengan atribut sekolah.
 - b. Hari selasa, seragam putih Abu – abu serta jas almamater
 - c. Hari Rabu seragam Pramuka Lengkap, Sepatu dan Kaos Kaki hitam.
 - d. Hari Kamis seragam batik, celana / rok abu-abu.
 - e. Hari Jum'at berbusana muslim, bagi non muslim menyesuaikan. (rok/celana putih)
 - f. Memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih berlogo SMK N 12.
 - g. Panjang Rok untuk putri sampai mata kaki.
 - h. Ikat pinggang berlogo SMK N 12.
 - i. Pada jam olah raga wajib memakai pakaian olah raga dari SMK N 12.
 - j. Baju putra / putri dimasukkan kedalam celana atau rok.
3. Bila terlambat wajib melapor ke guru piket.
4. Terlambat sampai 3 x akan ditindak lanjuti oleh wali kelas.
5. Mengikuti upacara bendera hari besar nasional dan setiap hari Senin
6. Absen dengan menggunakan finger print.

III. LARANGAN SISWA

1. Meninggalkan lingkungan sekolah selama KBM berlangsung tanpa seizin piket.
2. Merokok di dalam kelas, lingkungan sekolah dan di luar sekolah.
3. Membawa senjata tajam, memakai perhiasan berlebihan / aksesoris
4. Menyimpan, memakai dan mengedarkan gambar porno, buku porno di HP / laptop, VCD, rokok, minuman keras dan NARKOBA.
5. Melakukan pencurian, tawuran, berjudi, corat – coret: meja, kursi, dinding dan pengrusakan sarana dan prasarana sekolah.
6. Menerima tamu tanpa seizin piket.
7. Putra berambut panjang mengenai kerah baju dan dicat berwarna.
8. Putri menggunakan lipstick dan rambut dicat berwarna.
9. Mengaktifkan HP selama proses pembelajaran di kelas, tanpa seizin guru di kelas.
10. Membentuk organisasi selain OSIS maupun kegiatan lainnya tanpa seizin kepala Sekolah.
11. Menulis pernyataan / statement yang tidak etis di media sosial yang bersifat mencemarkan nama baik seseorang atau Lembaga Sekolah atau Institusi lainnya .
12. Dilarang menikah dan hamil selama menjadi peserta didik di SMK N 12 JAKARTA.

IV. SANKSI BAGI PELANGGAR TATA TERTIB SISWA

Apabila peserta didik melanggar aturan larangan yang telah ditetapkan oleh sekolah maka akan menerima :

1. Teguran oleh guru piket
2. Teguran oleh wali kelas
3. Pembinaan oleh guru BP
4. Pemberian surat panggilan orang tua / wali murid oleh wali kelas
5. Pemberian Skorsing
6. Pemberian Surat Peringatan.
7. Dikembalikan kepada orang tua / wali murid

Tata Tertib Siswa SMK Negeri 12 Jakarta Utara ini telah kami baca dan mengerti, kami bersedia mematuhi dan mentaati tanpa unsur paksaan.

Terimakasih.

Jakarta, Juli 2018

Orang Tua Peserta Didik

Peserta Didik

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 12 Jakarta

Waka. Kesiswaan

Sunarto, S.Pd
NIP.196908161998031006

Drs. La Ode Zakaria
NIP. 196412312008011119

PENERAPAN TATA TERTIB SISWA DENGAN MENGUNAKAN SISTEM PENGURANGAN POINT

System pemberlakuan pengurangan point untuk setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dalam kurun 1 semester . Dengan Point awal 100 untuk setiap siswa. Jika siswa melakukan pelanggaran tata tertib maka akan terjadi pengurangan point dengan rincian sebagai berikut :

KELAKUAN	KELOMPOK	JENIS PELANGGARAN	SKOR	SANKSI
	KEPRIBADIAN	1. Melawan guru secara fisik	100	SP3 melalui orang tua
		2. Melawan guru dengan kata-kata	50	SP1 melalui orang tua
		3. Mencemarkan nama baik guru	50	SP1 melalui orang tua
		4. Mencemarkan nama baik sekolah	50	SP1 melalui orang tua
		5. Siswa memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru dan orang tua	60	SP1 melalui orang tua
		6. Terlibat, Ikut serta didalam kegiatan Radikalisme.	100	SP 3
	MEROKOK	1. Membawa rokok di lingkungan sekolah	30	Teguran 1
		2. Merokok di lingkungan sekolah	50	Teguran 2
	NARKOBA/MIRAS	1. Membawa dan mengedarkan narkoba	100	SP 3
2. Mengonsumsi narkoba		100	SP 3	
PERKELAHIAN/TAWURAN	1. Tawuran dengan siswa sekolah lain di lingkungan sekolah	100	SP3	
	2. Tawuran antar teman di sekolah	100	SP3	
PORNOGRAFI	1. Membawa gambar, film, video yang bernuansa pornografi dan pornoaksi	25	Teguran 2	
	2. Membuka, menonton situs porno di sekolah	30	Teguran 2	
	3. Melakukan tindakan yang mengarah pornografi dan pornoaksi	30	Teguran 2	
	4. Menjalin hubungan sesama jenis	100	SP 3	
	5. Berbuat asusila (pornografi) dan direkam serta disebarluaskan	100	SP 3	
	6. Hamil di luar nikah yang disebabkan oleh faktor tidak disengaja (diperkosa)	100	SP 3	
	7. Hamil di luar nikah yang disebabkan oleh faktor yang disengaja	100	SP 3	
SENJATA TAJAM	1. Membawa senjata tajam yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan diri orang lain	60	SP 2	
MENCURI	1. Mengambil barang, benda atau uang yang bukan miliknya	10	Peringatan	
	2. Mengambil barang, uang	10	Peringatan	

		milik sekolah		
		3. Mengambil barang atau uang milik bapak/ibu guru	10	Peringatan
		4. Mengambil uang dan barang milik teman di sekolah	10	Peringatan
K E R A J I N A N	KEHADIRAN	1. Siswa tidak hadir di sekolah tanpa keterangan 1x	3	Peringatan
		2. Siswa tidak hadir di sekolah tanpa keterangan 2x	5	Peringatan
		3. Siswa tidak hadir di sekolah tanpa keterangan 3x	8	Peringatan
		4. Siswa meninggalkan KBM sebelum waktunya tanpa ijin guru mata pelajaran dan guru piket	3	Peringatan
		5. Siswa berada di luar kelas tanpa izin saat KBM	3	Peringatan
		6. Siswa izin keluar dari lingkungan sekolah tapi dengan mengendarai kendaraan bermotor.	3	Peringatan
	KETERLAMBATAN	1. Siswa terlambat 10-25 m 2. Siswa terlambat di atas 25 m	5 10	Peringatan
	UPACARA	1. Siswa tidak mengikuti upacara bendera tanpa keterangan, baik pada hari senin maupun hari besar/Nasional	10	Peringatan
		2. Siswa terlambat mengikuti upacara	5	Peringatan
		3. Siswa tidak mengenakan seragam lengkap sesuai ketentuan sekolah	5	Peringatan
		4. Siswa tidak tertib mengikuti upacara (ngobrol, duduk-duduk, dll)	5	Peringatan
	TUGAS-TUGAS SEKOLAH	1. Tidak melaksanakan tugas-tugas untuk mewakili atau atas nama sekolah	15	Peringatan
		2. Mengikuti kegiatan di luar sekolah atau ekstrakurikuler tanpa rekomendasi dari sekolah	15	Peringatan
		3. Menyalahgunakan surat ijin dengan melampaui batas waktu yang ditentukan tanpa konfirmasi dengan sekolah	20	Peringatan
		4. Melaksanakan kegiatan atau latihan ekstrakurikuler melampaui batas waktu yang ditetapkan sekolah	10	Peringatan
		5. Mengabaikan tugas/guru baik secara pribadi/keompok	10	Peringatan
		6. Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan kelas	20	
	K E R A P I H A N	PAKAIAN	1. Siswa mengenakan pakaian diluar ketentuan seragam sekolah	5
2. Saat olah raga siswa mengenakan baju olah raga bukan seragam olah raga SMKN 12			5	Peringatan
3. Siswa mengenakan sepatu			5	Peringatan

		bukan warna hitam polos sebagai mana telah di tentukan sekolah		
K E R A P I H A N		4. Siswa mengenakan pakaian yang seronok yang sangat bertentangan dengan norma, agama, etika dan sopan santun	15	Peringatan
	ASESORIS	5. Siswa memakai aksesoris yang berlebihan, seperti: anting di hidung dan di lidah	15	Peringatan
		6. Menghiasi tubuh dengan tato temporer	10	Peringatan
		7. Menghiasi tubuh dengan tato permanent	100	SP 3
		8. Mengecat kuku kaki dan tangan serta rambut	15	Peringatan
	MEDIA ELEKTRONIK	1. Mengaktifkan dan berkomunikasi baik SMS-an maupun telepon saat KBM berlangsung tanpa seijin guru di kelas/mata pelajaran	5	Peringatan
		2. Mendengarkan lagu, pidato, ceramah, dll melalui media saat KBM berlangsung	5	Peringatan
	LINGKUNGAN SEKOLAH	1. Siswa mengotori, mencoret-coret dan merusak sarana belajar di sekolah	5	Peringatan
		2. Siswa membuang sampah bukan pada tempatnya di lingkungan sekolah	3	Peringatan

PROSEDUR PENANGANAN SISWA DIBAGI DALAM BEBERAPA TAHAP

Dengan Rentang :

1. 0 – 10 . Peringatan oleh guru piket
2. 11 – 20. TEGURAN 1 oleh Wali Kelas
3. 21 – 30. TEGURAN 2 oleh Wali Kelas
4. 31 – 40. TEGURAN 3 oleh Waka Kesiswaan
5. 41 – 50. Diberikan SP1
6. 51 – 80. Diberikan SP2
7. 81 – 100. Diberikan SP3

KETENTUAN :

Surat peringatan

SP1 bila melakukan pelanggaran berat.

Tindakan :

1. Panggilan orang tua siswa oleh wali kelas.
2. Siswa dan orang tua siswa menandatangani pernyataan dalam SP1.

SP2 :

1. Bila SP1 tidak di hiraukan maka akan dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan ke 2 oleh Waka Kesiswaan.
2. Siswa atau orang tua siswa menandatangani pernyataan dan SP2 serta siswa belajar dirumah selama 2 hari KBM efektif.

SP 3 :

1. Peringatan terakhir jika SP 2 di abaikan atau tidak di patuhi.
2. Siswa dianggap mengundurkan diri dari SMK N 12 secara suka rela.

Orang tua siswa membuat surat pernyataan pengunduran diri yang diketahui oleh Manajemen Sekolah.